

Pendidikan Nilai Berbasis Kewarganegaraan Digital dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer

Doni Ardiansyah^{1*}, Marzuki²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Negeri Yogyakarta

*doniardiansyah.2024@student.uny.ac.id

ABSTRACT

This article aims to examine the development of value education based on digital citizenship within the contemporary Pancasila and Civic Education (PPKn) curriculum. This necessity arises because various issues in the digital realm, such as the spread of misinformation, cyberbullying, and poor digital ethics, impact various aspects of societal life. The article employs a literature review method with a qualitative-descriptive approach, analyzing relevant scholarly works. The findings indicate that integrating digital citizenship into PPKn instruction is crucial for addressing the challenges of the digital era. Effective strategies include the use of digital media, project-based learning, and reflective approaches that link students' digital experiences with civic values. The article concludes that reinforcing Pancasila values through digital citizenship can shape students into intelligent, critical, and responsible citizens. It recommends further research focused on an in-depth mapping of obstacles across various educational levels, as well as the development of contextual learning modules capable of bridging infrastructure and regulatory gaps.

Keywords: *Civic education, digital citizenship, value education*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji pengembangan pendidikan nilai berbasis kewarganegaraan digital dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kontemporer. Hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan di dunia digital, seperti: penyebaran informasi palsu, perundungan daring, dan rendahnya etika digital berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui telaah literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kewarganegaraan digital ke dalam pembelajaran PPKn menjadi penting sebagai respon terhadap tantangan era digital. Strategi yang efektif meliputi penggunaan media digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan reflektif yang mengaitkan pengalaman digital siswa dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Simpulan dari artikel ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kewarganegaraan digital dapat membentuk karakter pelajar sebagai warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Artikel ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut diarahkan pada pemetaan hambatan secara mendalam di berbagai jenjang pendidikan, serta pengembangan modul pembelajaran kontekstual yang mampu menjembatani kendala infrastruktur dan regulasi.

Kata kunci: *Kewarganegaraan digital, pendidikan nilai, pendidikan kewarganegaraan*

Received: 8th April 2026

Revised: 10th May 2026

Accepted: 23th July 2026

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2026 by the author(s).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk dalam pola interaksi sosial, akses terhadap informasi, hingga partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi permasalahan ini, pendidikan nilai menjadi semakin penting sebagai landasan moral dan etika dalam membentuk karakter warga negara. Pendidikan nilai tidak hanya mencakup penanaman prinsip-prinsip kebaikan, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, rasa empati, sikap toleran, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis di ruang publik, termasuk di dunia digital (Wulandari et al., 2020). Pendidikan nilai telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan yang terhubung dengan berbagai mata pelajaran. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarah pada pembentukan nilai dan karakter (Prasetyo et al., 2019).

Pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan akan tetapi juga nilai-nilai untuk mencetak individu-individu yang memiliki karakter baik. Dalam hal ini, guru dan institusi pendidikan memegang peranan penting (Marzuki & Khanifah, 2016). Pendidikan karakter di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, sebagai bangsa yang religius, pengembangan karakter bangsa juga harus sejalan dengan ajaran agama (Marzuki, 2012). Pendidikan nilai merupakan strategi untuk membangun moral manusia yang semakin menurun. Penerapan pendidikan nilai bukan hanya di ruang akademis, akan tetapi melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pendidikan nilai dapat diterapkan dan dicontohkan oleh setiap individu (Sukitman, 2018).

Era kemajuan teknologi, informasi dan globalisasi saat ini telah menyebabkan peran pendidikan nilai dalam membentuk karakter menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perkembangan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi, adanya teknologi memungkinkan manusia untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan cepat, penyebaran informasi, memudahkan komunikasi antar negara, dan pencarian informasi (Muhammad, 2019). Sebaliknya, dampak negatif digitalisasi termasuk sikap individualis, penyebaran informasi palsu, pemerasan di internet, ujaran kebencian dan kejahatan dunia maya seperti peretasan, enkripsi identitas (*carding*), dan pembobolan sistem (*cracking*) menjadi suatu tantangan yang tidak dapat dielakkan (Sukitman, 2018).

Laporan Digital Civility Index (DCI) 2020 mengungkapkan hasil perhitungan kesopanan digital yang dimiliki pengguna internet global saat berinteraksi di ruang maya. Secara keseluruhan, 16.000 responden dari 32 negara, menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi terburuk di Asia Tenggara dalam hal indeks keberadaban digital (Digital Civility Index, 2021). Survei ini diikuti 503 orang yang berasal dari Indonesia. Laporan ini juga menyatakan bahwa terdapat penurunan kesopanan netizen Indonesia di medsos. Peringkat kesopanan turun 8 poin dari 76 poin setahun terakhir. Risiko terbesar yang dihadapi pengguna internet Indonesia termasuk hoaks dan penipuan, kebencian, diskriminasi, dan

perundungan online. Kelompok yang paling umum adalah generasi milenial dan Gen Z menjadi korban perundungan online.

Literasi digital merupakan keterampilan dalam memanfaatkan media dengan bijaksana. Hal ini bertujuan agar setiap individu mempunyai keterampilan dalam mengidentifikasi informasi yang akurat serta relevan (Tinmaz, 2023). Masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan warganet dapat dikatakan belum memiliki etika, sopan santun, dan tanggung jawab sosial dalam media sosial (Kwanda, 2020; Carson, 2023). Padahal, secara teritis, keadaban digital atau *digital civility* merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas interaksi di ruang digital.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan etika digital dengan edukasi masyarakat untuk kemajuan peradaban dan ketahanan nasional (Halimah et al., 2021). Keterampilan literasi digital tercakup juga didalamnya adalah pengembangan kualitas warga negara, perkembangan spiritual, rasa tanggung jawab individu, serta kepribadian yang reflektif dan otonom (Lee, 2012). Selain itu, komponen-komponen kewarganegaraan digital yang terkait dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mencakup: 1) *digital ethics*, 2) *digital access*, 3) *digital law*, 4) *digital communications*, 5) *digital literacy*, 6) *digital commerce*, 7) *digital rights and responsibilities*, 8) *digital safety and security*, dan 9) *digital health and wellness* (Ribble & Bailey, 2007).

Sementara itu, pendidikan nilai berfokus pada internalisasi prinsip-prinsip moral, karakter, dan panduan etis yang mendasari setiap keputusan individu dalam berinteraksi sosial. Dalam konteks era digital, pendidikan nilai bertindak sebagai fondasi substantif yang memberi kerangka moral bagi kesembilan komponen kewarganegaraan digital tersebut, sehingga penggunaan teknologi tidak hanya dipahami secara teknologis, melainkan juga dihayati secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengintegrasian pendidikan nilai ke dalam dimensi kewarganegaraan digital menjadi penting untuk membentengi warga negara muda dari berbagai risiko dan distorsi di ruang digital. Berdasarkan pemikiran tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan pendidikan nilai berbasis kewarganegaraan digital serta implikasinya dalam pembelajaran PPKn di kurikulum saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat kualitatif deskriptif, pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam gagasan dan pemikiran tentang integrasi pendidikan nilai berbasis kewarganegaraan digital dalam kurikulum PPKn kontemporer (Fiantika, 2022). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang bersifat konseptual, normatif, dan memerlukan kajian teoritis untuk mendalami dinamika serta tantangan pendidikan kewarganegaraan di era digital. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap buku-buku referensi, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen resmi seperti Kurikulum. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*. Tujuannya adalah

untuk menemukan tema-tema utama seperti urgensi integrasi nilai digital dalam pendidikan, strategi pengajaran yang efektif, serta tantangan-tantangan implementatif di lingkungan sekolah. Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman konseptual yang sistematis dan mendalam mengenai pengembangan pendidikan nilai berbasis kewarganegaraan digital sebagai respons terhadap tantangan era digital dalam pembelajaran PPKn kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan nilai adalah proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman hidup, termasuk nilai moral, sosial, dan kebangsaan, kepada peserta didik agar terbentuk karakter yang utuh dan beradab (Wardhani, 2016). Jika melihat pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter terintegrasi dalam tujuan pendidikan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan nilai adalah fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, beradab, dan berkelanjutan. Pendidikan, menurut Dewey, bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan merupakan proses pembentukan karakter dan kepribadian moral individu (Dewey, 1916)

Warga negara yang baik ditandai oleh kemampuannya dalam berpartisipasi aktif serta memberikan kontribusi optimal sesuai kapasitas masing-masing dalam berbagai kegiatan, program, dan implementasi kebijakan publik sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menjadi dasar lahirnya kebijakan tersebut (Zulfikar & Dewi, 2021). Karakteristik warga negara di era digital mencakup kemampuan mengatasi masalah, kemampuan bekerja sama serta kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Selain itu, warga negara yang ideal juga harus memiliki kapasitas berpikir secara kritis, mempunyai keinginan menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan, serta sensitif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi yang pesat pada abad ke-21 telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, dengan dunia yang semakin menuju digitalisasi dalam berbagai aspek. Dalam konteks ini, pendidikan harus beradaptasi untuk mengajarkan kompetensi yang relevan dengan perubahan zaman. Menurut Pasal 29 c dan d dari Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC, 1989), pendidikan harus membekali siswa agar mempunyai sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penanaman pengetahuan mengenai toleransi, perdamaian, kesetaraan gender, serta persatuan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya untuk pengembangan kepribadian, bakat, dan keterampilan anak, tetapi berperan

dalam menanamkan nilai-nilai, kesetaraan, dan penghargaan terhadap budaya. Pendidikan harus membentuk peserta didik untuk menjadi seorang warga negara yang aktif dan cerdas. Hal ini sejalan dengan konsep kewarganegaraan global, yang dipahami sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup tanggung jawab sosial, kompetensi global, dan partisipasi aktif (Lo et al., 2019). Lebih lanjut, seperti yang diungkapkan oleh (Susanto & Saylendra, 2018), pemahaman teori tidak cukup tanpa kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, tetapi juga dengan menyadari dampaknya terhadap diri.

Menghadapi tantangan di era digital abad ke-21, diperlukan konseptualisasi ulang terhadap Pendidikan Kewarganegaraan agar lebih adaptif dan efektif dalam membentuk warga negara yang berdaya dan memiliki fungsi strategis dalam kehidupan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan perlu dimaknai dengan cara yang lebih menyeluruh dan kontekstual untuk menghadapi dinamika global (Banks, 2008). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pembelajaran yang bertujuan untuk memanusiakan, memberdayakan, dan membudayakan individu agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan mandat yuridis-konstitusional bangsa. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pendidikan kewarganegaraan digital memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan peserta didik agar terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam komunitas digital. Tujuannya adalah untuk membekali mereka agar mampu mengonsumsi informasi secara kritis serta berpartisipasi dalam diskusi sosial dan politik secara positif di ruang digital (Bayram, 2021).

Kewarganegaraan digital merujuk pada kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan aman dalam interaksi sosial di dunia digital (Vall & Dom, 2024). Pendidikan yang menanamkan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus untuk bisa menjadi warga negara digital yang cerdas, aktif serta bertanggung jawab. Di tengah maraknya disinformasi, *cyberbullying*, pelanggaran privasi, dan jejak digital yang tidak disadari, pendidikan kewarganegaraan digital menjadi upaya preventif sekaligus konstruktif. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang sadar akan konsekuensi digital dari setiap tindakan, sekaligus mampu menggunakan teknologi untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Peran keluarga, sekolah, serta masyarakat dalam pendidikan moral di era *digital* merupakan pilar penyangganya, keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan nilai moral seseorang (Tan et al., 2025). Keluarga dapat memberikan contoh yang kuat, memfasilitasi diskusi tentang isu-isu moral yang relevan, dan memperkuat nilai-nilai moral melalui pengawasan dan bimbingan yang konsisten (Dewey, 1916). Sementara itu, sekolah kemudian dapat mengintegrasikan pembelajaran moral ke dalam kurikulum. Guru dan institusi pendidikan memegang peranan penting dalam proses pendidikan (Marzuki & Khanifah, 2016). Pendidikan yang ideal bukan hanya mentransfer pengetahuan akan tetapi juga nilai-nilai. Sehingga, pendidikan bukan hanya mencetak peserta didik sebagai 'robot cerdas', tetapi sebagai individu yang memiliki karakter baik.

Pendidikan nilai berperan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman kewarganegaraan yang berbasis pada etika digital. Di era teknologi, pendidikan nilai bukan hanya terbatas pada aspek moral konvensional. Namun harus melibatkan pemahaman tentang norma dan etika yang berlaku di dunia maya (Altinsoy & Boyraz, 2024). Kewarganegaraan digital mengacu pada cara individu berpartisipasi dalam masyarakat digital secara bertanggung jawab dan etis. Pendidikan nilai yang mengajarkan tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, serta penggunaan teknologi secara bijak sangat relevan untuk membentuk warga negara yang cakap di dunia digital. Teknologi membuka ruang untuk memperkenalkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam format yang lebih dinamis, seperti melalui pembelajaran digital, sosial media, dan media digital lainnya. Meskipun teknologi memberikan banyak peluang dalam pendidikan nilai, ada juga tantangan, seperti potensi penyebaran informasi yang salah, *cyberbullying*, atau kecanduan digital. Pendidikan kewarganegaraan digital harus diintegrasikan ke dalam kurikulum formal di sekolah dengan penekanan pada pembentukan karakter digital yang baik. Hal ini penting agar generasi penerus bukan hanya cerdas teknologi akan tetapi bijak dalam menggunakannya (Aragati et al., 2024). Pendidikan nilai memegang peranan yang sangat fundamental sebagai landasan dalam membentuk karakter kewarganegaraan digital yang beretika, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap tantangan zaman (Webster, 2026).

Integrasi Nilai-Nilai Kewarganegaraan Digital dalam Pembelajaran PPKn

Kewarganegaraan digital merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana individu harus berperilaku secara etis, legal, aman, dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Praktik kewarganegaraan digital mencerminkan cara berpikir kritis dan membuat Keputusan etis mengenai konten, ditulis, dilihat dan dikomunikasikan melalui media digital serta dampaknya terhadap masyarakat (Ribble & Bailey, 2007). Sembilan komponen sebagai pedoman kewarganegaraan digital dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, akses digital sangat penting dalam kehidupan modern karena mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga komunikasi sosial. Tanpa akses yang memadai, individu atau kelompok tertentu mungkin akan tertinggal dalam hal informasi, keterampilan, dan peluang, yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. *Kedua*, perdagangan digital, transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital, penjualan dan pembelian daring hampir mengalahkan transaksi langsung di tempat atau luring. Generasi milenial adalah pengguna metode ini dengan sangat intens, sehingga mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik transaksi daring ini. Hal ini mencakup: pengetahuan tentang situs yang aman, penggunaan alat-alat pembayaran, dan lain-lain agar mereka menjadi konsumen yang rasional, dan bertanggung jawab. *Ketiga*, komunikasi digital, pertukaran informasi di ruang digital bisa dilakukan melalui berbagai platform. Pengguna harus memahami betul karakteristik masing-masing, dampak penggunaannya, serta cara menggunakannya dengan baik. *Keempat*, *digital literacy* adalah

keterampilan dalam mengakses, memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang tersedia dalam bentuk digital. Hal ini dapat mencakup: media yang dipilih, tujuan yang ingin dicapai, dampak yang akan ditimbulkan, serta cara penggunaannya agar tidak menimbulkan permasalahan terutama bagi masyarakat secara umum dan bagi bangsa secara lebih luas.

Kelima, digital etiquette, aturan atau norma yang mengatur perilaku yang sopan, menghormati, dan profesional saat berinteraksi atau berkomunikasi secara online. Etika digital berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi semua pengguna internet. *Keenam, digital law* merujuk pada aspek hukum yang mengatur penggunaan teknologi digital dan internet. *Digital law* berperan penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak-hak individu, perusahaan, atau negara. *Ketujuh, Digital rights and responsibilities*, merujuk pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam dunia digital. *Digital rights* adalah hak yang dilindungi oleh hukum atau norma sosial untuk melindungi kebebasan, privasi, dan keamanan individu saat menggunakan teknologi. Sementara itu, *digital responsibilities* mengacu pada kewajiban etis dan hukum yang dimiliki pengguna digital untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. *Kedelapan, digital health and wellness*, penggunaan teknologi digital untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini mencakup berbagai aplikasi, platform, dan alat digital yang dirancang untuk memantau, meningkatkan, dan mengelola kesehatan serta kesejahteraan individu, baik dalam konteks pencegahan, pengobatan, maupun pengelolaan kondisi kesehatan. *Kesembilan, digital security* perlindungan informasi dan sistem digital dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data atau layanan. *Digital security* memainkan peran penting dalam melindungi data pribadi, transaksi online, serta mencegah ancaman seperti peretasan, virus, dan pencurian identitas.

Transformasi pendidikan kewarganegaraan merupakan proses adaptasi dengan perubahan yang terjadi di era digital transformasi memerlukan penyesuaian dengan perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Kewarganegaraan digital harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban serta pengetahuan tentang keterampilan digital, etika, dan kebiasaan digital (Sukma, 2016). Transformasi melibatkan integrasi teknologi ke dalam kurikulum pembelajaran, misalnya pemanfaatan media pembelajaran online dan berbagai alat digital yang mampu mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, Pendidikan kewarganegaraan semakin sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi saat ini, seperti isu tentang kesopanan digital (Fatimah U et al., 2023). Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran kewarganegaraan, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep kewarganegaraan dan mengasah keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Penggunaan teknologi yang tepat memungkinkan pembangunan infrastruktur yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Lusi, 2023).

Fungsi dari Pendidikan kewarganegaraan digital dapat juga berpartisipasi dalam pembuatan rencana mengatasi kecanduan teknologi (Donati et al., 2025). Sebagai contoh, guru dapat mengajarkan metode manajemen waktu seperti

Pomodoro, atau aplikasi yang membatasi waktu akses media sosial. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih efisien. Pendidikan pencegahan dan pencegahan harus diterapkan agar anak-anak dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang untuk menghindari masalah yang mungkin muncul (Rocha, 2020). Menetapkan batasan waktu dan melakukan pengawasan yang tepat terhadap penggunaan media digital adalah cara yang dapat digunakan. Pentingnya menetapkan batasan waktu saat menggunakan perangkat digital dapat membantu remaja mengatur waktu dengan lebih baik. Mereka juga lebih dapat menemukan keseimbangan dalam hidup, melalui alternatif pilihan kegiatan yang bermanfaat. Orang tua, pendidik, dan masyarakat harus terlibat dalam mendidik anak-anak tentang risiko penggunaan permainan online yang berlebihan (Akhmad & Prasetya, 2024).

Melalui implementasi pendidikan kewarganegaraan digital, para pendidik dapat memastikan bahwa generasi muda mampu memanfaatkan teknologi dengan cara yang konstruktif dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bijak di dunia maya dan membangun ekosistem yang positif. Dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya kecanduan digital, generasi muda dapat lebih memahami dampak buruk dari penggunaan teknologi.

Kewarganegaraan digital mendorong siswa untuk mempertimbangkan secara kritis cara perusahaan dan organisasi menggunakan data. Kewarganegaraan digital mengajarkan hak-hak data pribadi, termasuk mendapatkan, mengubah, dan menghapus data pihak ketiga. Hasil survei menunjukkan bahwa individu yang lebih mahir menggunakan teknologi lebih memahami pentingnya melindungi data pribadi (Gallego, 2024). Mereka dapat melindungi privasi mereka di internet dan mengidentifikasi ancaman siber seperti *phishing* dan *malware* dengan menggunakan kata sandi yang kuat (Saputra, 2023). Hal tersebut membuat generasi muda dapat lebih proaktif dalam melindungi privasi mereka dengan pengetahuan ini. Selain itu, menjadi warga negara digital meningkatkan kesadaran akan keamanan data karena ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan kebocoran data menjadi lebih umum di dunia digital.

Implikasi dan Tantangan Implementasi di Sekolah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak aspek kehidupan masyarakat berubah termasuk pendidikan. Arus digitalisasi yang masif telah menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial, partisipasi publik, serta penyebaran informasi yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga merambah ke dunia maya. Dalam konteks ini praktik kewarganegaraan tidak lagi hanya diwujudkan dalam bentuk partisipasi konvensional seperti pemilihan umum, musyawarah, atau kegiatan sosial secara langsung tetapi juga melalui aktivitas digital seperti berdiskusi di media sosial atau menyuarakan pendapat melalui platform digital serta menjaga etika komunikasi dalam ruang digital. Kondisi tersebut menuntut adanya redefinisi terhadap konsep kewarganegaraan yang kini meluas menjadi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*).

Kewarganegaraan digital menggabungkan seperangkat nilai, pengetahuan, sikap serta keterampilan yang dibutuhkan seseorang agar dapat menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, etis dan produktif (Tadlaoui-brahmi et al., 2022). Hal ini mencakup pengetahuan hak dan tanggung jawab digital, keamanan dan privasi data, etika saat berkomunikasi daring serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi digital (Triyanto, 2020).

Munculnya fenomena-fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan (*cyberbullying*), serta penyalahgunaan data pribadi, menjadi sinyal penting bahwa kewarganegaraan digital tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, hal ini harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan, terutama di lingkungan sekolah sebagai institusi formal yang membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Integrasi kewarganegaraan digital ke dalam pendidikan formal membawa berbagai implikasi strategis. *Pertama*, diperlukan perubahan kurikulum yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Materi kewarganegaraan tidak cukup lagi membahas struktur pemerintahan atau nilai-nilai Pancasila secara normatif, melainkan perlu dikembangkan ke arah penguatan karakter digital seperti etika penggunaan media sosial, kesadaran terhadap keamanan siber dan literasi informasi (Amalia et al., 2025).

Kedua, guru sebagai agen pembelajaran harus diberdayakan dengan pelatihan dan pemahaman baru mengenai dinamika kewarganegaraan digital. Mereka tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga membimbing peserta didik untuk bijak dalam penggunaan media digital sehari-hari. Hal ini menuntut guru untuk menjadi *role model* yang cakap digital dan mampu memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif, interaktif, dan reflektif (Tondeur et al., 2025). Namun demikian, implementasi kewarganegaraan digital di sekolah memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih terjadi, terutama antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, serta kurangnya literasi digital di kalangan siswa dan guru menjadi penghambat utama. Selain itu, belum adanya kebijakan operasional yang spesifik tentang kewarganegaraan digital dalam sistem pendidikan nasional juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya secara sistematis (Hasyim & Kamisi, 2021).

Tantangan lainnya adalah kurangnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Padahal, pembentukan karakter digital siswa bukan hanya di sekolah, akan tetapi juga dipengaruhi lingkungan rumah dan masyarakat. Orang tua seringkali tidak memiliki pemahaman atau kontrol yang cukup terhadap aktivitas digital anak-anaknya, sehingga terjadi ketimpangan antara nilai yang diajarkan di sekolah dengan kebiasaan yang berkembang di luar. Dengan demikian, untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan digital yang efektif, diperlukan sinergi dari berbagai pihak emerintahan, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang berpihak pada transformasi digital yang berkeadilan, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta penguatan kapasitas guru dan peserta didik dalam menghadapi dinamika digital dengan bijaksana serta tanggungjawab (Gustifal et al., 2024).

Implementasi kewarganegaraan digital di sekolah adalah langkah strategis dalam menyiapkan generasi penerus agar mampu hidup dan berpartisipasi secara bertanggung jawab di era digital. Meskipun terdapat banyak tantangan, langkah-langkah strategis seperti penguatan kurikulum, pelatihan guru, peningkatan infrastruktur, dan kerja sama dengan orang tua serta masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif. Pendidikan kewarganegaraan digital tidak hanya mengenai keterampilan teknologi, akan tetapi juga pembentukan karakter dan nilai untuk kehidupan digital yang beretika dan bermartabat.

KESIMPULAN

Pendidikan nilai berbasis kewarganegaraan digital dalam kurikulum PPKn kontemporer merupakan sebuah pendekatan transformatif yang merespon tantangan zaman digital dengan tetap menekankan pentingnya pembentukan karakter dan identitas kebangsaan. Dalam konteks ini, pendidikan PPKn tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer pengetahuan normatif tentang negara, hukum, dan konstitusi, tetapi berkembang menjadi ruang pedagogik yang adaptif, reflektif, dan kontekstual terhadap dinamika kehidupan digital masyarakat modern. Di era kontemporer, warga negara tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga eksis secara aktif di ruang digital, sehingga nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kejujuran, toleransi, dan keadilan harus diinternalisasikan juga dalam perilaku digital. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *digital citizenship* misalnya literasi, etika komunikasi, perlindungan privasi, hak dan kewajiban menjadi kebutuhan mendesak dalam kurikulum PPKn.

Kerangka Kurikulum Merdeka dan penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan ruang yang penting bagi PPKn untuk mengintegrasikan pendidikan nilai berbasis kewarganegaraan digital. Hal ini menuntut pendidik untuk memiliki kompetensi teknologis dan keterampilan pedagogis yang inovatif. Meski demikian, potensi ini terhalang oleh ketimpangan infrastruktur, kesenjangan kemampuan digital, dan minimnya payung hukum atau standar nasional. Guna merespons tantangan tersebut, penelitian ke depan hendaknya diarahkan pada pemetaan hambatan secara mendalam di berbagai jenjang pendidikan, serta pengembangan modul pembelajaran kontekstual yang mampu menjembatani kendala infrastruktur dan regulasi.

REFERENSI

- Aguilera, E. (2022). Defining digital literacy. *Digital literacies and interactive media*, 17–44. <https://doi.org/10.4324/9781003011750-2>
- Akhmad Lutfi, & Benny Prasetya. (2024). Analisis tantangan pemanfaatan alat digital dalam pendidikan pada anak yang cenderung menghabiskan waktu untuk game online di mi at-tarbiyah sumberasih. *Al-muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(1), 154–169. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v6i1.1064>
- Altınsoy, E., & Boyraz, S. (2024). Digital Literacy and Moral Values in the Digital Environments: Secondary Students' Perceptions. *Brock Education Journal*, 33(2), 32–54.

- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). *Kewarganegaraan digital sebagai upaya persiapan menghadapi tantangan perkembangan teknologi*. 2(1), 15–33.
- Aragati, A. H., Widiastuti, E., Andria, M. L., Hudi, I., Saputra, R. S., & Tambusai, J. T. (2024). Transformasi pendidikan kewarganegaraan dalam era digital. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(2), 35–41. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3114>
- Banks, J. A. (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189x08317501>
- Bayram, S. (2021). World journal on educational technology: Current issues. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 13(4), 426–437.
- Carson, A., & Gibbons, A. (2023). The big chill? How journalists and sources perceive and respond to fake news laws in Indonesia and Singapore. *Journalism Studies*, 24(14), 1819–1838.
- Dewey. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Donati, M. A., Padovani, M., Iozzi, A., & Primi, C. (2025). Addictive Behaviors Prevention of problematic smartphone use among adolescents: A preliminary study to investigate the efficacy of an intervention based on the metacognitive model. *Addictive Behaviors*, 166(November 2024), 108332. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2025.108332>
- Fatimah U, G. N., Azzahra S, N., Aulia A, N., & Maudy H.P, R. (2023). Membangun Kewarganegaraan Aktif dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Pendidikan Kewarganegaraan. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 215–219. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/27%0Ahttps://adshr.org/index.php/vo/article/download/27/25>
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAJ&hl=en>
- Gallego Arrufat, M. J., García Martínez, I., Romero López, M. A., & Torres Hernández, N. (2024). Digital rights and responsibility in education: A scoping review.
- Gustifal, R., Septina, W. W., Adrias, A., & Alwi, N. A. (2024). Tantangan dan Strategi Implementasi Mata Pelajaran PPKn di Era Digital. *Bahasa Dan Budaya*, 3(3), 91–100. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i3.3849>
- Halimah, L., Suryaningsih, A. S., Hidayah, Y., & Ulfah, R. A. (2021). Penguatan Nilai-Nilai Ketahanan Nasional Di Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Studi di SMK Pusdikhubad Kota Cimahi, Jawa Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 130. <https://doi.org/10.22146/jkn.64022>
- Hanum Hanifa Sukma. (2016). Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital Dini. *Seminar Dies Natalis Ke-41*, 1–8.
- Hasyim, R., & Kamisi, M. (2021). Pelatihan pembelajaran berbasis digital dalam implementasi merdeka belajar dan belajar di rumah bagi guru-guru mgmp ppkn. *Jurnal Geocivic*, 4(3), 26–36.

- <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/geocivic/article/view/3956>
- Kajian, J., & Islam, A. (2023). *Penguatan Pendidikan Karakter Melalui*. 7(12), 32–39.
- Kwanda, F. A., & Lin, T. T. (2020). Fake news practices in Indonesian newsrooms during and after the Palu earthquake: A hierarchy-of-influences approach. *Information, Communication & Society*, 23(6), 849-866.
- Lee, W. O. (2012). Education for future-oriented citizenship: Implications for the education of twenty-first century competencies. *Asia Pacific Journal of Education*, 32(4), 498–517. <https://doi.org/10.1080/02188791.2012.741057>
- Lo, K. W. K., Kwan, K. P., Ngai, G., & Chan, S. C. F. (2019). Evaluating Global Citizenship in International Service-Learning: Development and Validation of a short form of the Global Citizenship Scale. *The 3rd International Conference on Service-Learning*, 12–17.
- Lusi Tutur Mulia. (2023). Kewarganegaraan digital pada era globalisasi di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 1–5.
- Marzuki. (2012). Intergating character education in the teaching and learning at school. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 33–44.
- Marzuki, M., & Khanifah, S. (2016). Pendidikan ideal perspektif Tagore dan Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 172–181. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12740>
- Muhammad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, 15(2), 116–123.
- Prasetyo, D., Marzuki, M., & Riyanti, D. (2019). *Pentingnya Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Guru*. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 4(1), 19-32.
- Ribble & Bailey. (2007). *Digital Citizenship in Schools*. Eugene: International Society for Technology in Education (ISTE).
- Rocha, B. (2020). *Benefits and damages of the use of touchscreen devices for the development and behavior of children under 5 years old – a systematic review*. 8.
- Saputra, D. F. (2023). Literasi Digital untuk Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 1–8.
- Sukitman, T. (2016). Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter). *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(2), 85-96.
- Susanto, E., & Saylendra, N. P. (2018). Civic Education as Empowerment of Civic Activism. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 15-17). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.4>
- Tadlaoui-brahmi, A., Çuko, K., & Alvarez, L. (2022). Social Sciences & Humanities Open Digital citizenship in primary education : A systematic literature review describing how it is implemented. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100348>
- T Tan, C. Y., Xu, N., Liang, M., & Li, L. (2025). Meta-analysis of associations between digital parenting and children's digital wellbeing. *Educational Research Review*, 48, 100699. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100699>
- Tinmaz, H., Lee, Y. T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review

- on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(1), 21.
- Tondeur, J., Trevisan, O., Howard, S. K., & Braak, J. Van. (2025). Computers & Education Preparing preservice teachers to teach with digital technologies : An update of effective SQD-strategies. *Computers & Education*, 232(December 2024), 105262. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105262>
- Triyanto, T. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 175–184. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476>
- Vall, N., & Dom, M. (2024). *Technology in Society Digital citizenship at school : Democracy , pragmatism and RRI*. 76(May 2022). <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102448>
- Wardhani, N. W. (2016). Pembelajaran Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Penguat Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Informal. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3504>
- Webster, J. (2026). Schools as enablers and constrainers : teachers ' perceptions and practices of digital citizenship education in New Zealand Schools as enablers and constrainers : teachers ' perceptions and. *Learning, Media and Technology*, 9884, 1–15. <https://doi.org/10.1080/17439884.2026.2625785>
- Wulandari, S. S., Irdamurni, I., & Neviyarni, N. (2020). Upaya Penanaman Nilai dan Norma Sebagai Pembentuk Karakter Siswa di SDN 09 Parak Gadang. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 7(1), 64–70. <https://doi.org/10.37598/pjpp.v7i1.597>
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>